

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT KAWASAN PERKOTAAN

**Husin Ilyas
Bunga Permatasari**

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen perkotaan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan dan aktivitas penduduk. Pada dasarnya ruang terbuka hijau merupakan unsur alamiah yang sangat berperan dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan. Saat ini jumlah ruang terbuka hijau Privat di kota Jambi kurang dari 10 %, padahal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur jumlah ruang terbuka hijau privat sebesar 10% dari luas wilayah kota. Selain itu, saat ini kota Jambi belum memiliki PERDA yang mengatur tentang ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, rumusan penelitian ini bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat di kota Jambi dan faktor yang mempengaruhi implementasinya. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat kawasan perkotaan di Kota Jambi dan untuk mengetahui factor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Jambi. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan penataan ruang terbuka hijau privat di kota jambi masih memiliki kekurangan, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang diketahui warga tentang pengadaan ruang terbuka hijau privat untuk perkarangan rumah, perkantoran, maupun tempat usaha. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya bibit gratis untuk warga pun menjadi salah satu kendala. Adapun saran yang dapat disampaikan perlu di bangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Perlunya sosialisasi tentang ruang terbuka hijau privat ini.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Privat.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan tata ruang Indonesia masih diwarnai oleh suatu kondisi dimana kita belum mampu melaksanakan penataan ruang yang sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan prosedur penataan ruang yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan pembangunan yang demikian pesatnya, khususnya perkembangan pembangunan yang terjadi di daerah perkotaan.

Di berbagai kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil, pembangunan fisik terus berlangsung dengan pesat. Hal ini di dorong oleh adanya pertumbuhan penduduk dan

aktivitas ekonomi yang semakin tinggi. Akibatnya, pemenuhan pemukiman serta sarana dan prasarana kehidupan penduduk kota yang layak akan semakin tinggi. Salah satu hal terpenting yang tidak boleh terlewatkan dari pembangunan kota ialah adanya kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan terbuka hijau termasuk dalam kebutuhan vital dalam suatu daerah karena keberadaannya yang dinilai sangat penting dan menyangkut pada kehidupan.

Menurut Pasal 1 angka 31 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah “area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.” Fenomena yang terjadi sekarang, banyak kota besar yang kekurangan ruang terbuka hijau. Padahal, ruang terbuka hijau ini memiliki beberapa manfaat penting bagi sebuah kota. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen perkotaan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan dan aktivitas penduduk, karena pada dasarnya ruang terbuka hijau merupakan unsur alamiah yang sangat berperan dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan.

Ruang hijau dengan tanaman atau vegetasi hijaunya baik berupa pohon, semak, maupun rumput di ruang terbuka mempunyai nilai ekologi untuk keseimbangan alam, yaitu dapat mengurangi dampak negatif akibat kegiatan manusia seperti mengabsorbisi polutan udara, menurunkan suhu, meresapkan air hujan, menangkal suara, dan sebagainya. Selain itu ruang terbuka hijau juga mempunyai nilai sosial, budaya, dan psikologis yang dibutuhkan oleh penduduk. Adapun fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Pasal 3

Fungsi RTHKP adalah :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat RTHKP adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi Evi Primawati pada tahun 2016 “saat ini jumlah Ruang Terbuka Hijau belum mencapai 30%.”¹. Padahal berdasarkan aturan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur “proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.” Selain itu, Menurut Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola pada tahun 2017 “luas ruang terbuka hijau di Kota Jambi kini hanya sekitar 90,26 hektar (ha) atau 0,44 persen dari 20.535 ha luas wilayah kota. Idealnya luas ruang terbuka hijau di Kota Jambi mencapai 2.054 ha.”² Artinya kota jambi masih kekurangan ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi memang sulit terealisasi akibat terus adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana kota, seperti pembangunan fisik gedung, pengembangan dan penambahan jalur jalan yang terus meningkat serta peningkatan jumlah penduduk. Keberadaan ruang terbuka hijau seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain yang lebih menguntungkan dan cenderung berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi semata. Tetapi kondisi ini bukan sebuah pembenaran untuk tidak fokus dalam pencapaian target Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi.

Kebijakan pemerintah kota mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Jambi hanya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kota jambi tahun 2013-2033. Sehingga belum ada Perda yang secara khusus mengatur tentang ruang terbuka hijau. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tersebut

¹ Andika Arnoldy, “Ruang Terbuka Hijau Jambi Kurang dari 30 Persen”, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, <http://jambi.tribunnews.com/2016/03/10/ruang-terbuka-hijau-kota-jambi-kurang-dari-30-persen>.

² Radesman Saragih, “Ruang Terbuka Hijau di Jambi Kian Menyusut”, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, <http://www.beritasatu.com/lingkungan/409868-ruang-terbuka-hijau-di-jambi-kian-menyusut.html>.

mengatur tentang proporsi luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dengan luas kurang lebih 5.381,79 Ha. Ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10% dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 1.764,29 Ha. Berdasarkan sumber data dari Bappeda Jambi 2013, menyatakan bahwa saat ini provinsi jambi kekurangan 788 ha lahan ruang terbuka hijau privat. Artinya kita perlu segera menyusun kebijakan agar kekurangan ruang terbuka hijau ini segera teratasi. Dan di dalam Pasal 47 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur ruang terbuka hijau privat kota terdiri atas ruang terbuka hijau pekarangan, ruang terbuka hijau halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha. Dan aturan ini masih belum jelas, karena belum ada mekanisme yang mengaturnya dan peran serta masyarakat dalam hal ini.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Grindle menyatakan "implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu".³ Menurut Yeremias T. Keban, bahwa "*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja". Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
2. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
3. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan
4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu - isu dan metode implementasinya.⁴

³ Merilee S Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Prinnton University Press, New Jersey, 1980, hal.7

⁴ Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, hal. 55.

Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”.⁵

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.⁶

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III.⁷ Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

⁵ Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta, 1994, hal.15

⁶ Paul Sabatier, “Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research” *Journal of Public Policy* 6, (Jan), 1986, hal. 21-48

⁷ George C Edward III (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England, 1984, hal. 9-10.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen ya itu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.


Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Menurut Sabatier terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap

sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.⁸

Grindle, memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.⁹

Gambar 01



dan pakainya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

⁸ Paul Sabatier, *Loc. Cit*

⁹ Merilee S Grindle, *Op. Cit.* hal. 6-10

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif. Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.


Gambar 02

Model Linier Implementasi Kebijakan



Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Gambar 03
Model Interaktif Implementasi Kebijakan



dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi

pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

2. Ruang Terbuka Hijau

Secara umum ruang terbuka publik (*open space*) diperkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri No. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan."¹⁰ Menurut SNI Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan Ruang terbuka adalah wadah yang dapat menampung kegiatan tertentu dari warga lingkungan baik secara individu atau kelompok. Menurut SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004 Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban.¹¹ Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana didalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan."¹² Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah total area atau kawasan yang tertutupi

¹⁰ SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004, Hal. 35

¹¹ SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004, Hal. 34

¹² Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 1988, Hal. 3

hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan.¹³

Ruang Terbuka dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kawasan genangan (*retention basin*). Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka berfungsi sebagai ventilasi kota, dapat berupa jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Ruang terbuka juga dapat diartikan sebagai ruang interaksi seperti kebun binatang, taman rekreasi. Dilihat dari sifatnya, ruang terbuka dapat dibedakan menjadi :

- a. Ruang terbuka privat, memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi seperti, halaman rumah tinggal
- b. Ruang terbuka semi privat, kepemilikannya pribadi tetapi dapat diakses langsung oleh masyarakat seperti, Senayan, Ancol.
- c. Ruang terbuka umum, kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu seperti, alun-alun, trotoar¹⁴

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (*endemik, introduksi*) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga dan kebun bunga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan

¹³ SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan Tahun 2004, Hal. 10

yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi.

a. Ekologis

RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperature kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan secara ekologis antara lain :

- Sabuk hijau kota
- Hutan kota
- Taman botani
- Sempadan sungai

b. Sosial/budaya

RTH sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH perkotaan secara sosial/budaya antara lain :

- Taman-taman kota
- Lapangan olah raga
- Kebun raya
- TPU

c. Arsitektural

RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.

d. Ekonomi.

RTH dapat berfungsi secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan dan pengembangan sarana wisata hijau

perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tujuan dari penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Ada dua fungsi Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan yaitu antara lain:

1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu sebagai :
 - Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).
 - Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
 - Sebagai peneduh
 - Produsen oksigen
 - Penyerap air hujan
 - Penyedia habitat satwa
 - Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta
 - Penahan angin.
2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - a. Fungsi sosial dan budaya :
 - Menggambarkan ekspresi budaya lokal
 - Merupakan media komunikasi warga kota
 - Tempat rekreasi
 - Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam
 - b. Fungsi ekonomi :
 - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
 - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - c. Fungsi estetika:

- Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
- Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Ada dua manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan yaitu :

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah)
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati)

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Gambar 04
Tipologi RTH

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	FISIK	FUNGSI	STRUKTUR	KEPEMILIKAN
	RTH alami	ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	sosial budaya	Pola Planologis	RTH Privat
		estetika		
		ekonomis		

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat Kawasan Perkotaan di Kota Jambi

Pemfungsian RTH tampaknya masih mempunyai makna pelengkap/penyempurna bagi perkotaan sehingga pemanfaatan lahan untuk RTH dianggap sebagai penambah estetika lingkungan, lebih parah lagi, RTH dianggap sebagai cadangan untuk penggunaan lahan di masa datang. Hal ini mengakibatkan munculnya paradigma bahwa setiap saat RTH dapat diganti dengan penggunaan lain yang dirasakan lebih menguntungkan secara ekonomis.

Secara sistem, ruang terbuka hijau kota pada dasarnya adalah bagian dari kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan, pengikatan kualitas lingkungan, dan pelestarian alam, umumnya terdiri dari ruang pergerakan linier atau koridor dan ruang pulau atau oasis.

Pada dasarnya ruang terbuka kota merupakan totalitas kesatuan yang memiliki keterkaitan dan dapat digunakan sebagai suatu sistem orientasi. Sesungguhnya warga kota mempunyai hak untuk mendapatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan

perkotaan. Hak tersebut dijamin dalam UUD dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".

Pelaksanaan Penataan RTH privat di Kota Jambi berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dan pelaksanaan teknisnya berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan.

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy*¹⁵ Hal ini melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Didalam Perda Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 47 ayat (1) huruf a mengatur ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10% dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 1.764,29 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua sembilan hektar. Dan di dalam Pasal 47 ayat 2 mengatur Rencana ruang terbuka hijau privat sebagaimana tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan koma dua dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ruang terbuka hijau pekarangan, ruang terbuka hijau halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.

Adapun Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota Jambi di atur dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;

¹⁵ (dalam Nugroho, 2014: 686).

- b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
- c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di pusat- pusat kegiatan;
- d. mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
- e. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Apabila dilihat dari ketepatan kebijakan terkait dengan upaya yang telah dilakukan guna menjalankan strategi ada beberapa program kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota jambi. Antara lain:

1. Pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman yang dibangun oleh developer, yaitu komposisi pembangunan perumahan dengan 65% kavling perumahan dan 35% PSU terdiri dari 30% sarana dan prasarana, 5% RTH (2% lahan menyatu dan 3% menyebar) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berimbang,
2. Instruksi Walikota Jambi tentang penanaman bibit tanaman dilantai atas (atap) ruko sesuai dengan jumlah lantai ruko,
3. Instruksi Walikota Jambi tentang peran serta calon pengantin untuk menanam minimal 2 (dua) pohon tanaman penghijauan dalam rangka menciptakan Kota Jambi yang hijau dan nyaman serta upaya peningkatan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi;
4. Gerakan Penanaman Sejuta Pohon, salah satu kebijakan yang diambil adalah Instruksi Walikota Jambi tentang kewajiban PNS, Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk menanam minimal satu batang pohon,
5. Gerakan Anak Sekolah Cinta Menanam dan Memelihara Pohon di Kota Jambi;
6. Gerakan Sejuta Biopori, salah satu kebijakan yang diambil adalah pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) sebanyak-banyaknya di setiap SKPD, sekolah dan bangunan pemerintah lainnya
7. Dan lain sebagainya, termasuk Program Kampung BANTAR (Bersih, Aman dan Pintar) yang bertujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga

lingkungan, baik kebersihan, keasrian dan keamanan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan penataan ruang terbuka hijau privat. Akan tetapi, hal ini belum dapat dikatakan telah mencapai tujuan kebijakan, karena masih minimnya informasi mengenai seputar penyediaan ruang terbuka hijau privat yang didapat oleh masyarakat.

Masih terbatasnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai ketentuan penyediaan serta fungsi dan manfaat dalam penyediaan RTH privat mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam menyediakan RTH privat masih kurang, maka hal ini akan mengakibatkan tujuan dari kebijakan RTH privat tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurut Sugandhy dan Rustam Hakim dalam upaya mengelola ruang terbuka hijau ada dua faktor konsep partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan yaitu: 1. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif. 2. Penggerak masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Penggerak masyarakat dalam skala komunitas permukiman dapat ketua RT, RW, lurah, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan serta dedikasi untuk menggerakkan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau privat di kota Jambi apabila dilihat dari ketepatan pelaksanaan terkait siapa pelaksana dari kebijakan ini idealnya adalah seluruh lapisan masyarakat, dan Pemerintah Daerah yang juga membantu dalam mengendalikan izin melalui pemanfaatan ruang.

c. Ketepatan Target

Target penerima kebijakan ini adalah seluruh masyarakat Kota Jambi. Masyarakat inilah yang seharusnya mengetahui tentang kebijakan ruang terbuka hijau privat, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau privat. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak penerima kebijakan ini yang kurang mengetahui akan adanya kebijakan ruang terbuka hijau privat. Data analisis kebutuhan

RTH, Kota Jambi membutuhkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas kurang lebih 5.381,79 Ha, terdiri atas : a. ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10% dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 1.764,29 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua sembilan hektar); dan ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20 % dari luas kota dengan luas kurang lebih 3.617,50 Ha (Tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh hektar)

Untuk mewujudkan rencana penambahan RTH yang telah disusun maka membutuhkan kerjasama dari semua pihak terutama partisipasi dari masyarakat perlu ditingkatkan. Permasalahan disini adalah ketika masyarakat ditanya mengenai kebijakan RTH privat masyarakat menjawab tidak tahu. Hal ini membuktikan bahwa ketepatan target dalam implementasi kebijakan RTH privat di kota Jambi belum bisa berjalan secara optimal.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait¹⁶ Agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik diperlukan adanya koordinasi yang baik antar sesama aktor-aktor pelaksana kebijakan. Dapat diketahui bahwa selama ini keterkaitan antara lembaga yang satu dengan lainnya tidak mengalami permasalahan. Keterkaitan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau privat di kota Jambi keterkaitan atau koordinasi yang sudah dilakukan antara lembaga satu dengan lainnya sudah cukup baik.

Koordinasi yang telah dilakukan oleh para aktor misalnya seperti pihak Kecamatan menyampaikan mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat ini dilakukan secara tidak langsung melalui rapat-rapat. Kemudian pihak Kelurahan menyampaikan informasi mengenai pengadaan ruang terbuka hijau di tempat tinggal biasanya dilakukan melalui rapat-rapat RW. Interaksi lingkungan eksternal terkait dengan peran dari masyarakat dalam menginterpretasikan kebijakan ruang terbuka hijau privat sudah cukup baik, walaupun informasi yang didapat belum lengkap tetapi ada masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi

¹⁶ Riant Nugrogo, *Public Policy*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014 hal. 688

dalam penyediaan RTH privat di rumahnya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu informan, walaupun informasi yang di dapat mengenai kebijakan ruang terbuka hijau masih sedikit, dan lahan rumah yang dimiliki sempit tetapi beliau tetap masih bisa menyediakan ruang hijau di rumahnya melalui media tanam dengan pot-pot tanaman dan hidroponik. Beliau menanam tanaman yang bermanfaat seperti sayuran.

e. Ketepatan Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses yaitu:

1. Policy acceptance, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disini lain pemerintah memahami kebijakan tugas harus dilaksanakan.
2. Policy adaption, disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disini lain perintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan
3. Strategic readiness, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disini lain birokrasi on the street (atau birokrasi pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.¹⁷

Ketepatan proses dilihat dari kesiapan pelaksana sudah siap dan sudah cukup bagus, para aktor pelaksana sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Pemerintah terus mengupayakan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan RTH privat, meskipun penyampaian informasi mengenai kebijakan RTH privat saat ini belum dilakukan secara menyeluruh ke lapisan masyarakat, dan ada masyarakat yang belum mengerti tentang aturan mengenai kebijakan RTH privat tetapi respon masyarakat di Kota Jambi terhadap kebijakan sudah baik.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat Kawasan Perkotaan di Kota Jambi

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam kebijakan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah dilihat dari 3 bagian yaitu transmisi, kejelasan, dan

¹⁷ Riant Nugrogo, *ibid.*

konsistensi. Transmisi atau penyaluran informasi dari aparaturnya pelaksana kepada penerima kebijakan sudah cukup. Walaupun sosialisasi tidak dilaksanakan secara langsung namun sosialisasi sudah pernah diberikan. Tidak ada hambatan dalam proses sosialisasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah sosialisasi kepada masyarakat dirasa masih kurang, penyampaian informasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau ini tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat. Kejelasan akan kebijakan yang diberikan juga belum cukup jelas karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai aturan dan ketentuan dalam menyediakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal. Faktor penentu dari komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau privat dengan melihat segi transmisi, kejelasan, dan konsistensi masih banyak terdapat permasalahan yang dilakukan disetiap indikatornya sehingga menjadikan komunikasi ini merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat.

b. Sumber Daya

Terdapat tiga sumber daya penunjang dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal di kota Jambi yaitu sumber daya manusia (SDM), sumberdaya finansial/dana, dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Sumber daya merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, karena jumlah SDM yang ada masih kurang. Terbatasnya jumlah staff dalam membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan belum dilakukan secara optimal. Untuk sumber daya finansial masyarakat mengeluarkan biaya sendiri dalam pengadaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal, tidak adanya bantuan dari pemerintah mengakibatkan masyarakat kurang peduli akan keberadaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal, masyarakat lebih memilih mencukupi kebutuhan primer daripada uangnya digunakan untuk membeli bibit tanaman, atau digunakan untuk pengadaan ruang terbuka hijau privat di rumahnya. Sedangkan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan masih belum terpenuhi karena selama ini masyarakat hanya menerima sebatas bantuan bibit saja. Masyarakat harus memenuhi sendiri terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

c. Disposisi

Sikap atau disposisi menjadi faktor penting didalam implementasi kebijakan, dimana yang paling diharapkan adalah pengetahuan, tanggapan, dan adanya dorongan dan kesadaran didalam diri implementor untuk melakukan kebijakan dengan tanggung jawab yang tinggi serta diharapkan adanya dorongan dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan. Hal terpenting dalam suatu disposisi agen pelaksana adalah bagaimana respon, tindakan dan komitmen yang baik dalam menajalankan suatu implementasi kebijakan.

Pemerintah telah mengupayakan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat. Sosialisasi mengenai pengadaan ruang hijau sudah pernah di sampaikan oleh pemerintah seperti yang dilakukan oleh pihak Kelurahan pada saat rapat dengan ketua Rw yang secara tidak langsung telah menyampaikan tentang masalah lingkungan yang mana didalamnya terkandung masalah mengenai pengadaan ruang hijau di setiap rumah.

Pemerintah sebagai salah satu agen pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau dengan melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengadaan ruang terbuka hijau privat melalui sosialialisasi yang terus di lakukan dan di tingkatkan.

C. PENUTUP.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat Kawasan Perkotaan di Kota Jambi di tinjau dari Ketepatan Kebijakan, Sosialisasi secara tidak langsung mengenai kebijakan RTH privat sudah diberikan oleh pemerintah ke masyarakat, namun saat ini masih ada masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam penyediaan RTH privat. Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan masyarakat tidak menyediakan RTH privat. Selain itu Pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal di kota Jambi dilaksanakan oleh agen pelaksana yang tepat dan masing-masing agen pelaksana kebijakan telah bekerja sesuai dengan tugas dan

kewajibannya. Pelaksana yang dimaksud adalah pemerintah, dan masyarakat. Namun masih banyak penerima kebijakan ini yang kurang mengetahui akan adanya kebijakan ruang terbuka hijau privat. Untuk respon yang ditemui di masyarakat terkait masalah penyediaan ruang hijau di rumah, masyarakat ada yang merespon positif dan ada pula yang merespon negatif.

2. Komunikasi merupakan faktor penghambat dari implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat, karena Transmisi atau penyaluran informasi dari aparaturnya pelaksana kepada penerima kebijakan sudah cukup namun yang menjadi permasalahan adalah sosialisasi kepada masyarakat dirasa masih kurang, penyampaian informasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau ini tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat. Kejelasan akan kebijakan yang diberikan juga belum cukup jelas karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai aturan dan ketentuan dalam menyediakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal. Selain itu, Sumber daya merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, karena jumlah SDM yang dimiliki oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan masih kurang. Untuk sumber daya finansial masyarakat mengeluarkan biaya sendiri dalam pengadaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal, tidak adanya bantuan dari pemerintah. Sedangkan fasilitas dan sarana-prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan masih belum terpenuhi karena selama ini masyarakat hanya menerima sebatas bantuan bibit saja. Masyarakat harus memenuhi sendiri terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Direktorat Jendral Departemen PU Tahun 2006, Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota.

George C Edward III (edited), 1986. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.

John, W, Creswell, 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. Third Edition. Sage Publication. London.

Merilee S Grindle, 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Cet. I. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Nugrogo, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Paul Sabatier, 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6.

Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta, 1994, hal.15

SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, Cet. VIII. Alfabeta. Bandung.

Yeremias T. Keban, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.

William Dunn, 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tujuan dari penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kota jambi tahun 2013-2033

B. Jurnal

Denny Wahyu Sendjaja, Gregorius Yorrie Rismanto, dan Nico Andrianto, "Analisis Kebijakan Publik Dalam Pemeriksaan Kinerja", *Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, I, Juni 2015.

C. Internet

Andika Arnoldy, "Ruang Terbuka Hijau Jambi Kurang dari 30 Persen", diakses pada tanggal 1 Maret 2017, <http://jambi.tribunnews.com/2016/03/10/ruang-terbuka-hijau-kota-jambi-kurang-dari-30-persen>.

Radesman Saragih, "Ruang Terbuka Hijau di Jambi Kian Menyusut", diakses pada tanggal 1 Maret 2017, <http://www.beritasatu.com/lingkungan/409868-ruang-terbuka-hijau-di-jambi-kian-menyusut.html>.